



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Batam, 23 Agustus 1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau (alamat email : arochim1301@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Bukit Tinggi, 10 Mei 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dahulu Pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxx, Dahulu bertempat tinggal di Kavling Baloi Blok II Jalan Nangka No.26, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 Agustus 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx , xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0096/096/I/2014**, tertanggal 24 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum memiliki keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak bulan April tahun 2014 terjadi perselisihan dan Petengkar yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa pada bulan April tahun 2014 Pemohon tidak bekerja karena habis masa kontrak, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami masalah keuangan;
 - b. Bahwa Termohon lebih condong peduli kepada keluarga Termohon dari pada keluarga Pemohon, dan Termohon kurang menghargai serta sering bersikap acuh kepada Pemohon;
 - c. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dimana saat itu Pemohon sedang berada di luar rumah karena mencari pekerjaan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 02 Desember 2015 Termohon telah keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, dan hingga saat ini Termohon tidak ada kabar berita, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: **62/SKG/BTS/VIII/2023**, tertanggal 09 Agustus 2023, yang disahkan dan diketahui oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

Halaman. 2 dari 14 Putusan No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak ada lagi memberikan kabar, dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam kelas 1A.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Termohon

Halaman. 3 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Termohon saat ini (Ghaib) Nomor: 62/SKG/BTS/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, xxxx xxxxx, selanjutnya ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 Agustus 2023, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan, lalu pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 06 Desember 2012., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/096/1/2014 Tanggal 24 Januari 2014, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON dikeluarkan oleh KUA Batu Ampar xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BATAM.,

Halaman. 4 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan Termohon bernama Fitnorita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di daerah xxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 8 (delapan) tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, penyebab pertengkarnya adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon di PHK dari pekerjaannya Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang pergi adalah Pemohon/Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah mereka berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama keduanya berpisah, tidak pernah ada usaha di damaikan lagi oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Termohon bernama Fitnorita binti Kasira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di daerah xxxx xxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 8 (delapan) tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, penyebab pertengkarnya adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon di PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang pergi adalah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah mereka berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama keduanya berpisah, tidak pernah ada usaha di damaikan lagi oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana alamat Termohon saat ini;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan telah pula menyatakan keterangan saksi cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya

Halaman. 6 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada suami (nusyuz/durhaka);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut melalui mes media massa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagai mana diuraikan pada posita permohonan Pemohon diatas, hingga terjadi pisah

Halaman. 7 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri serta tidak pula diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Termohon saat ini (Ghaib) yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, terbukti benar Termohon saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman. 8 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka surat bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan identitas sebagaimana diatas, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi

Halaman. 9 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab karena keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 8 (delapan) tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu kembali dalam rumah tangganya;; sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah sejak sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang tanpa pernah diketahui kemana perginya Termohon, serta tidak ada iktikat keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena keduanya sudah tidak hidup bersama lagi lebih dari 8 (delapan) tahun berturut turut tanpa pernah keduanya bersatu kembali dalam rumah tangganya;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang ,Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai

Halaman. 10 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman. 11 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka semua dictum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman. 12 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman. 13 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	400.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)